



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1499/2022
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam Program Jaminan Kesehatan, dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dibentuk Dewan Pertimbangan Klinis;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa bakti keanggotaan Dewan Pertimbangan Klinis sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/371/2019 tentang Dewan Pertimbangan Klinis dalam Program Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan kembali keanggotaan Dewan Pertimbangan Klinis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pertimbangan Klinis dalam Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Dewan Pertimbangan Klinis dalam Program Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut DPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keanggotaan DPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, profesi kedokteran, akademisi kedokteran, akademisi kesehatan, dan praktisi kesehatan.
- KETIGA : DPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelesaikan sengketa klinis, dan memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk penguatan program jaminan kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, DPK menyelenggarakan fungsi:
- a. penapisan sengketa atas pengaduan dari para pihak;
 - b. penyelesaian sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pertimbangan Klinis Provinsi (TPK);
 - c. pemberian pertimbangan untuk pembentukan dan/atau pemutakhiran penatalaksanaan klinis dan alur klinis (*clinical pathway*);
 - d. pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada seluruh pihak terkait;
 - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas TPK; dan
 - f. pemberian rekomendasi kebijakan terkait permasalahan yang disengketakan kepada Menteri yang didasarkan atas pertimbangan klinis.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, DPK mempunyai kewenangan:
- a. menghentikan dan/atau melanjutkan proses pemeriksaan sengketa klinis;

- b. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan para pihak;
- c. meminta keterangan saksi atau ahli;
- d. meminta dokumen atau surat-menyurat, data informasi elektronik (*digital*) dari para pihak dan/atau rekam medis dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. meminta data klaim dan data pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; dan
- f. membuat keputusan penyelesaian sengketa klinis.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, DPK dibantu oleh Sekretariat yang memiliki tugas:

- a. melakukan kegiatan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan DPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk penyusunan anggaran kegiatan operasional;
- b. menginventarisasi dan mengompilasi keputusan penyelesaian sengketa yang dihasilkan oleh DPK dan tim pertimbangan klinis provinsi sebagai bahan pembinaan; dan
- c. melaksanakan pendokumentasian kegiatan.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, DPK dapat berkoordinasi dengan tim penyusun tarif Kementerian Kesehatan, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan *Health Technology Assesment* (HTA), Komite Formularium Nasional dan/atau Komite Nasional Kompendium Alat Kesehatan, serta meminta pendapat atau masukan dari organisasi profesi, asosiasi farmasi dan alat kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, serta para ahli sesuai dengan masalah yang menjadi sengketa.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, DPK bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

KESEMBILAN : Masa bakti anggota DPK adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.


- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/371/2019 tentang Dewan Pertimbangan Klinis Dalam Program Jaminan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1499/2022
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal
3. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Ketua : Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP, FIHA
- Anggota : 1. dr. Ari Kusuma Januarto, Sp. OG(K)
2. dr. Mahesa Paranadipa, MH
3. dr. Prasetyo Widhi Buwono, Sp.PD-KHOM
4. drg. Syafrudin, Sp.BM(K)
5. dr. M. Yadi Permana, Sp.B-K.Onk
6. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
8. dr. Maria Hotnida, MARS
- Sekretariat : Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003